



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
dan  
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. laporan operasional;
  - d. neraca;
  - e. laporan perubahan ekuitas;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut:
- a. pendapatan daerah sebesar Rp1.654.521.685.677,23 (satu triliun enam ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma dua tiga rupiah)
  - b. belanja daerah sebesar Rp.1.627.586.655.437,44 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma empat empat rupiah)  
surplus sebesar Rp. 26.935.030.239,79 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh sembilan tupiah)
  - c. pemberian sebesar 102.374.991.822,57 (seratus dua miliar tiga ratus tujuh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua koma lima tujuh rupiah) terdiri atas :
    1. penerimaan Rp.105.900.495.122,57 (seratus lima miliar sembilan ratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua koma lima tujuh rupiah); dan
    2. pengeluaran Rp. 3.525.505.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima ribu rupiah),
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.54.712.791.832,77 (lima puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua koma tujuh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.1.709.234.477.510,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
    2. Realisasi sebesar Rp.1.654.521.685.677,23 (satu triliun enam ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma dua tiga rupiah).
  - b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp.184.475.671.053,56 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tiga koma lima enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp.1.812.062.326.491,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
  2. realisasi sebesar Rp.1.627.586.655.437,44 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma empat empat rupiah).
- c. selisih surplus (defisit) dengan realisasi sebesar Rp.75.892.818.741,21 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh satu koma dua satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. surplus (defisit) setelah perubahan sebesar Rp. 102.827.848.981,00 (seratus dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah); dan
  2. realisasi sebesar Rp. 26.935.030.239,79 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh sembilan rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 2.692.352.158,43 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma empat tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah); dan
  2. realisasi sebesar Rp.105.900.496.822,57 (seratus lima miliar sembilan ratus juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua koma lima tujuh rupiah).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.239.495.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah); dan
  2. realisasi sebesar Rp.3.525.505.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.452.857.158,43 (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan koma empat tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp.102.827.848.981,00 (seratus dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah); dan
  2. realisasi sebesar Rp.102.374.991.822,57 (seratus dua miliar tiga

ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua koma lima tujuh rupiah).

### Pasal 3

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp.108.592.848.980,57 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima tujuh rupiah);
- b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.108.899.776.822,57 (seratus delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua koma lima tujuh rupiah);  
Subtotal sebesar Rp.2.693.072.158,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp.129.310.022.062,36 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam puluh dua koma tiga enam rupiah);  
SILPA/SiKPA sebesar Rp.132.003.094.220,36 (seratus tiga puluh dua miliar tiga juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh koma tiga enam rupiah).
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp.2.693.072.158,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp.129.310.022.062,36 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam puluh dua koma tiga enam rupiah).

### Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 terdiri dari:

- a. pendapatan sebesar Rp.1.551.906.642.878,62 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus enam juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma enam dua rupiah);
- b. beban sebesar Rp.1.394.635.988.537,18 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma satu delapan rupiah);  
surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp.157.270.654.341,44 (seratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu koma empat puluh empat rupiah).
- c. defisit penjualan aset nonlancar sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan

d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp.(7.487.701.106,87) (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu seratus enam koma delapan tujuh rupiah)

jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional (c+d) sebesar Rp.(7.487.701.106,87) (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu seratus enam koma delapan tujuh rupiah)

surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp.4.583.826.001,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu satu rupiah).

pos luar biasa sebesar Rp.(4.583.826.001,00) (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu satu rupiah).

SURPLUS/DEFISIT - LO sebesar Rp.145.199.127.233,57 (seratus empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga koma lima tujuh rupiah).

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. jumlah asset sebesar Rp.2.933.988.050.356,89 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam koma delapan sembilan rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp.57.522.812.950,10 (lima puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh koma satu nol rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp 2.876.465.237.406,79 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam koma tujuh sembilan rupiah).

#### Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp.2.739.275.986.924,01 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma nol satu rupiah);
- b. surplus/defisit LO sebesar Rp.145.199.127.233,56 (seratus empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga koma lima enam rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp.(2.325.089.881,17) (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma satu tujuh rupiah).

EKUITAS AKHIR sebesar Rp 2.876.465.237.406,41 (dua triliun delapan

ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam koma empat satu rupiah).

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal 1 Januari 2023 sebesar Rp.106.076.083.104,57 (seratus enam miliar tujuh puluh enam juta delapan puluh tiga ribu seratus empat koma lima tujuh rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp.264.288.802.507,88 (dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus tujuh koma delapan delapan rupiah);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp.(240.879.277.268,09) (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan koma nol sembilan rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp.(175.586.282,00) (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah); dan
- f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp.129.310.022.062,36 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam puluh dua koma tiga enam rupiah).

#### Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT: ( 1 / 56 / 2024 )

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR \ TAHUN 2024  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 194 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN  
2024 NOMOR : 254